

LAMPIRAN I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2017
Tentang : Surat Keterangan Domisili Bagi
Subjek Pajak Dalam Negeri
Indonesia Dalam Rangka Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN
YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :
No. KTP/Paspor :
NPWP :
alamat :
.....

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*):

nama :
NPWP :
alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak Tahun Pajak
tidak memperoleh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha
yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____
Meterai Rp.6.000

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2017
Tentang : Surat Keterangan Domisili Bagi
Subjek Pajak Dalam Negeri
Indonesia Dalam Rangka Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN KEDUDUKAN
UNTUK KEPENTINGAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (SKD SPDN)

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :
No. KTP/Paspor :
NPWP :
alamat :
.....

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*):

nama :
NPWP :
alamat :
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak sampai dengan
..... Tahun Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan di

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____
Meterai Rp.6.000

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER- /PJ/2017

Tentang : Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKD SPDN

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (FORM SKD SPDN)</p>		<p>SEMUA INFORMASI HARAP DISI DENGAN HURUF CETAK DAN KAPITAL. Atau beri tanda centang pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)</p>		
BAG. I	IDENTITAS WAJIB PAJAK	IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK		
Nama : npwp : Alamat : no.Telp : email :	Nama : Id/npwp : Alamat : no.Telp : email :	Berbindik Setaku : <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa		
BAG. II	INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN			
1. Nama Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B tempat penghasilan bersumber : 2. Masa Pajak yang diajukan SKD SPDN adalah : Masa Pajak <input type="checkbox"/> i.e. <input type="checkbox"/> Tahun Pajak <input type="checkbox"/> 3. Dengan ini mengajukan / tidak mengajukan * pengisian Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B. 4. Telah melaporkan : <input type="checkbox"/> SPT Tahunan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SPT Masa PPh Pasal 25 / PPn Pasal 4 ayat (2)* Masa Pajak <input type="checkbox"/> Tahun Pajak <input type="checkbox"/>				
BAG. III	INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA P3B *)			
No.	Jenis Penghasilan	Nama & Taxpayer Identification Number	Nilai	Rupiah
*) Kolom informasi mengenai penghasilan ini dapat diperbarui di halaman terpisah.				
BAG. IV	PERNYATAAN WAJIB PAJAK			
1. Kami menyatakan bahwa pada Masa Pajak _____ sampai dengan Masa Pajak _____ Tahun Pajak _____ kami adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh, dan atas seluruh penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B akan kami laporakan dalam Surat Perintah/tujuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Surat Keterangan Domisili ini hanya akan digunakan dalam rangka menerangkan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagaimana kami sebutkan pada Bag. II, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya. 3. Dalam hal kami mengajukan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B, keberaran keterangan dalam Formulir Khusus tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Dari/ke permohonan ini kami sampaikan untuk memperoleh keterangan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai status kami sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia.				
			tempat dan tanggal (hh/bb/tahun)	tanda tangan dan nama terang
BAG. V	DAFTAR LAMPIRAN			
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Atas Penghasilan Yang Dikenal Pajak Penghasilan Yang bersifat Final <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Kedudukan yang menerangkan tempat domisili <input type="checkbox"/> Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa WaJib Pajak				

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI**

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Diisi dengan informasi mengenai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN yang identitasnya akan dicantumkan dalam SKD SPDN yaitu nama Wajib Pajak, NPWP, alamat Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN, nomor telepon yang aktif, dan email.

IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disampaikan bukan oleh Wajib Pajak sendiri tetapi oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak, bagian identitas diisi dengan informasi pihak yang bertindak sebagai wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak serta mencentang kolom bagian "Bertindak Selaku".

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan diwakili oleh pengurus,
- b. badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator,
- c. badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan,
- d. badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator,
- e. warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya,
- f. pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, dan
- g. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan diwakili oleh wali atau pengampunya.

Identitas yang diperlukan adalah nama wakil atau kuasa Wajib Pajak, NPWP, alamat wakil Wajib Pajak/kuasa pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN, nomor telepon yang aktif, dan email.

II. INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN

Satu formulir permohonan SKD SPDN diisi untuk satu Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B dan satu Tahun Pajak (Januari sampai dengan Desember dalam satu Tahun Pajak) atau Bagian Tahun Pajak.

Formulir Khusus adalah formulir yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berisi permintaan konfirmasi status subjek pajak dalam negeri Indonesia. Wajib Pajak wajib mengisi keterangan pengajuan pengesahan Formulir Khusus dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B pada kolom nomor 3 tentang permohonan pengesahan Formulir Khusus.

Wajib Pajak Wajib mengisi kolom nomor 4 tentang persyaratan pelaporan SPT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017.

Dalam hal Wajib pajak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017, maka Wajib Pajak harus melampirkan Surat pernyataan atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dalam hal Wajib pajak memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017, Wajib pajak tidak perlu mengisi kolom nomor 4 tentang persyaratan pelaporan SPT, namun harus melampirkan Surat pernyataan kedudukan yang menerangkan tempat tinggal/kedudukan pada Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN.

III. INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA P3B

Diisi dengan informasi mengenai tiap-tiap penghasilan yang diperoleh/diterima atau akan diperoleh/diterima dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B pada periode yang dicakup dalam permohonan SKD SPDN sesuai dengan isian Bag. II angka 2. Dalam hal tabel yang disediakan tidak cukup, agar menggunakan kertas terpisah berdasarkan format isian yang telah disediakan. Informasi yang diperlukan adalah:

1. Mengisi kode dan jenis penghasilan yang diperoleh/diterima atau akan diperoleh/diterima Wajib Pajak pada kolom "Jenis Penghasilan", yaitu:

1	Dividen	6	Gaji
2	Bunga	7	Bonus
3	Royalti	8	Hadiah
4	Keuntungan karena pengalihan harta	9	Dana Pensiun
5	Imbalan Jasa	10	Lainnya (disertai penjelasan)

2. Mengisi nama dan *taxpayer identification number* pihak yang membayar penghasilan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B (lawan Transaksi) pada kolom "nama dan *taxpayer identification number*;
3. Mengisi jenis mata uang dan jumlah penghasilan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B dalam nilai mata uang aslinya pada kolom "nilai". Apabila jumlah penghasilan tersebut belum dapat ditentukan nilai pastinya, dapat menggunakan nilai estimasi.
4. Jumlah penghasilan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B dalam nilai Rupiah pada kolom "Rupiah". Apabila jumlah penghasilan tersebut belum dapat ditentukan nilai pastinya, dapat

menggunakan nilai estimasi.

IV. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Pada pernyataan nomor 1, diisi dengan periode yang diajukan SKD SPDN sesuai dengan periode Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang telah diisi pada Bagian II angka 2.

Formulir permohonan ini harus ditandatangi oleh Wajib Pajak sendiri, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

V. DAFTAR LAMPIRAN

Dicentang pada lampiran yang disertakan pada formulir permohonan SKD SPDN, yaitu:

1. Surat pernyataan atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017.
2. Surat pernyataan kedudukan yang menerangkan tempat tinggal/kedudukan pada Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017.
3. Formulir Khusus yang diterbitkan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B, dalam hal Wajib Pajak mengajukan pengesahan Formulir Khusus.
4. Surat Kuasa Wajib Pajak, dalam hal permohonan SKD SPDN diajukan oleh kuasa Wajib Pajak.

LAMPIRAN IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2017
Tentang : Surat Keterangan Domisili Bagi
Subjek Pajak Dalam Negeri
Indonesia Dalam Rangka Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda

A. CONTOH FORMAT SKD



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**

..... (1)
..... (2)
..... (3)

Republic of Indonesia
Phone : +62 (4)
Fax : +62 (5)

No. (6), Date of issue : (7)

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:

Name of the taxpayer : (8)
Taxpayer Identification Number : (9)
Address : (10)
.....
.....

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) regarding the transaction with (12) Taxpayer Identification Number (13) for the period of (14) to (14) of the fiscal year (15), and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

On behalf of
the Director General of Taxes,

(*Tanda tangan dan stempel*) (16)
..... (17)
Head of (18)

cc: Director of International Taxation

This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) and shall be valid for 12 (twelve) months from the date of issue.

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
(FORM SKD SPDN)**

- Nomor (1) : diisi dengan nama kantor wilayah KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (2) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat KPP Domisili.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon KPP Domisili.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor fax KPP Domisili.
- Nomor (6) : diisi dengan nomor surat SKD SPDN.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal penerbitan SKD SPDN
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (11) : diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sesuai dengan nama yang baku.
- Nomor (12) : diisi dengan nama pihak yang menjadi lawan transaksi di Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra.
- Nomor (13) : diisi dengan *taxpayer identification number* pihak yang menjadi lawan transaksi di Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra.
- Nomor (14) : diisi dengan periode Masa Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang pakai disetujui dalam rentang 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (15) : diisi dengan Tahun Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang disetujui dan hanya diisi dengan 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (16) : diisi dengan tandatangan dan stempel Kepala KPP Domisili.
- Nomor (17) : diisi dengan nama Kepala KPP Domisili.
- Nomor (18) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris sesuai dengan nomor (2).

B. CONTOH FORMAT SKD BAGI WAJIB PAJAK:

1. yang menyelenggarakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan; atau
2. Wajib Pajak yang sahamnya terdaftar di bursa efek di Indonesia



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**

..... (1)
..... (2)
..... (3)

Republic of Indonesia

Phone : +62 (4)
Fax : +62 (5)

No. (6), Date of issue : (7)

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:

Name of the taxpayer : (8)
Taxpayer Identification Number : (9)
Address :
.....
.....

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) for the period of (12) to (12) of the fiscal year (13), and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

On behalf of
the Director General of Taxes,

(Tanda tangan dan stempel) (14)
..... (15)
Head of (16)

cc: Director of International Taxation

This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) and shall be valid for 36 (thirty six) months from the date of issue.

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
(FORM SKD SPDN)**

- Nomor (1) : diisi dengan nama kantor wilayah KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (2) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat KPP Domisili.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon KPP Domisili.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor fax KPP Domisili.
- Nomor (6) : diisi dengan nomor surat SKD SPDN.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal penerbitan SKD SPDN
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (11) : diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sesuai dengan nama yang baku.
- Nomor (12) : diisi dengan periode Masa Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang pakai disetujui dalam rentang 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan Tahun Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang disetujui dan hanya diisi dengan 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan tandatangan dan stempel Kepala KPP Domisili.
- Nomor (15) : diisi dengan nama Kepala KPP Domisili.
- Nomor (16) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris sesuai dengan nomor (2).

LAMPIRAN V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2017
Tentang : Surat Keterangan Domisili Bagi
Subjek Pajak Dalam Negeri
Indonesia Dalam Rangka Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda

CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SKD SPDN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jalan
Telepon:..... Faksimili:SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S -
Sifat : Segera
Hal : Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Domisili
Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia

Yth
.....
di
.....

Sehubungan dengan Permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia yang Saudara sampaikan tanggal untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Tahun Pajak, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak memenuhi:

- ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.... /PJ/2017, yaitu
.....
- ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017, yaitu
.....
- ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017, yaitu
.....
- ketentuan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017, yaitu
.....

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor,

.....
NIP

LAMPIRAN VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER- /PJ/2017
Tentang : Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

**CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN
PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jalan
Telepon:..... Faksimili:SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S -
Sifat : Segera
Hal : Surat Penolakan Permohonan Pengesahan Formulir Khusus

Yth
.....
di
.....

Sehubungan dengan permohonan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagai lampiran Permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia (SKD SPDN) yang Saudara sampaikan pada tanggal untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Tahun Pajak, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut, karena:

- Permohonan SKD tidak memenuhi persyaratan penerbitan SKD SPDN sesuai dengan surat penolakan atas permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Nomor tanggal
- Formulir Khusus yang diajukan pengesahannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 yaitu

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor,

NIP